



BAB II

ORANG TIONGHOA DALAM KONTEKS INDONESIA dan ASIMILASI MELALUI ISLAM SEBAGAI PENYELESAIAN MASALAH TIONGHOA INDONESIA

Pada bagian Pendahuluan telah dipaparkan bahwa tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana orang Tionghoa Indonesia Muslim memahami posisi mereka dalam masyarakat Indonesia. Untuk itu terlebih dahulu akan dibahas secara umum mengenai siapa yang dimaksud dengan orang Tionghoa Indonesia itu, serta bagaimana perjalanan sejarah kedatangan dan perkembangan mereka di Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai kebijakan asimilasi yang disuarakan oleh pemerintah RI, khususnya pemerintah Orde Baru, untuk mengatasi masalah Tionghoa Indonesia, dengan fokus kepada proses asimilasi melalui Islam. Bab ini akan diakhiri dengan ulasan mengenai pemahaman masyarakat Indonesia mengenai posisi orang Tionghoa Indonesia dalam masyarakat Indonesia.

II.1 Definisi Orang Tionghoa Indonesia

Orang-orang Tionghoa Indonesia, merupakan keturunan dari orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia dari propinsi Fujian dan Guangdong di bagian selatan Cina. Mereka terdiri dari berbagai macam suku bangsa seperti Hokkian () dan Kanton (). Pada masa dinasti Tang³³, daerah Cina bagian selatan ini merupakan zona perdagangan yang ramai, yang kemudian mendorong orang Tionghoa di daerah tersebut untuk melakukan pelayaran dagang. Dalam pelayaran dagangnya, orang-orang Tionghoa itu sering singgah lalu bermukim di wilayah Laut Cina Selatan (yang sejak pertengahan abad 20 dikenal sebagai Asia Tenggara). Salah satunya adalah Kepulauan Nusantara (yang kini disebut Republik Indonesia).³⁴ Pada awalnya, mereka hanya bermaksud untuk tinggal sementara di kawasan tersebut. Namun pada kenyataannya, sebagian dari mereka akhirnya menetap dan beranak cucu di daerah perantauan itu. Keturunan dari orang-orang Tionghoa inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan orang Tionghoa Indonesia.

³³ Dinasti Tang (唐618M - 907M) adalah satu dinasti yang paling berpengaruh di Cina. Cina mengalami masa keemasan saat berada dibawah kekuasaan Dinasti Tang bahkan hingga mendapat sebutan *Pax Sinica*. Perlu juga diketahui bahwapada masa pemerintahan Dinasti Tang terdapat peristiwa penting dalam sejarah perkembangan Islam di Cina yang ditandai dengan datangnya Saad Ibn Lubaid untuk menyebarkan agama Islam tahun 631-636M. (Hj.Ibrahim T.Y, *Muslims in China atau Perkembangan Islam di Tionghoa*, terj: Joesoef Souy'b, Jakarta, 1979,hlm.138)

³⁴ Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, Oxford University Press, Kuala Lumpur,1981, hlm.465

Dalam berbagai literatur mengenai orang Tionghoa di Indonesia, terdapat sejumlah karya yang memuat ulasan mengenai siapa yang dimaksud dengan orang Tionghoa Indonesia. Misalnya dalam karya William G. Skinner, orang Tionghoa didefinisikan berdasarkan konsep identifikasi sosial yakni “bertindak sebagai anggota dari dan mengidentifikasi dirinya dengan masyarakat Tionghoa”.³⁵ Disebutkan pula bahwa satu-satunya ciri budaya yang dapat digunakan untuk menentukan ke-Tionghoa-an seseorang ialah penggunaan nama Tionghoa. Definisi Skinner ini merupakan penolakan terhadap berbagai tolok ukur yang digunakan saat itu untuk mendefinisikan ke-Tionghoa-an seseorang, seperti tolok ukur yang menyatakan bahwa “orang Tionghoa adalah imigran yang lahir di Tiongkok atau keturunan imigran yang datang terlebih dahulu melalui pihak laki-laki”. Bagi Skinner, tolok ukur semacam ini tidaklah tepat, karena tidak sesuai dengan kenyataan sosial dalam masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa karena perkawinan campuran dan pembauran yang banyak terjadi, maka banyak orang Jawa yang dianggap berdarah Tionghoa tidak dihitung sebagai orang Tionghoa Indonesia. Sebaliknya, mereka yang menganggap dirinya dan dianggap oleh masyarakat setempat sebagai orang Indonesia justru dikategorikan sebagai orang Tionghoa. Selain itu, Skinner juga menolak definisi yang didasarkan pada

³⁵ William G. Skinner, *The Chinese Minority*, dalam Ruth T. McVey (ed.), *Indonesia* (New Haven: Southeast Asia Study, Yale University, 1963), hlm.97

tolok ukur kebudayaan karena banyak orang Tionghoa Indonesia yang sudah meninggalkan pola kebudayaan tradisional negara mereka.

Namun demikian, penulis lain menganggap bahwa definisi di atas sulit untuk diterapkan pada masa kontemporer ini. Coppel misalnya, menyatakan bahwa pemakaian nama keluarga Tionghoa ternyata tidak lagi dapat dijadikan tolok ukur, mengingat sejak berdirinya pemerintahan Orde Baru, banyak orang Tionghoa di Indonesia tidak lagi menggunakan nama Tionghoa. Generasi yang lahir sebelum pemerintahan Orde Baru mengganti nama mereka dengan nama Indonesia. Sedangkan mereka yang lahir setelah masa itu, biasanya diberi nama Indonesia oleh orang tua mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan pemerintah Orde Baru yang menganjurkan orang-orang Tionghoa untuk tidak lagi menggunakan nama Tionghoa.³⁶ Selain itu, sejak tahun 1960-an, banyak orang Tionghoa Indonesia sudah tidak lagi menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat Tionghoa, bahkan tidak lagi menyatukan diri dengan masyarakat Tionghoa. Mereka sudah menganggap diri mereka sebagai orang Indonesia. Namun ternyata mereka masih dianggap sebagai orang Tionghoa dan masih tetap dibedakan dari orang Indonesia lainnya. Dengan ini, Coppel menunjukkan bahwa definisi Skinner di atas tidak lagi sesuai dengan realita yang ada. Apapun upaya yang dilakukan oleh orang Tionghoa Indonesia untuk dapat menyatukan dirinya

³⁶ Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 mengenai ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa. (lihat lampiran)

dengan masyarakat Indonesia, seorang Tionghoa Indonesia masih selalu dianggap oleh orang Indonesia sebagai orang Tionghoa.

Coppel juga beranggapan seseorang tidak mungkin dapat menerima sebuah definisi tentang ke-Tionghoa-an seseorang yang semata-mata bergantung pada penampilan fisik. Ia berpendapat bahwa ada banyak orang Tionghoa yang lahir di Indonesia, yang dengan mudah dapat dianggap sebagai orang Indonesia. Begitu pula sebaliknya, ada orang Indonesia yang wajahnya mirip dengan orang Tionghoa yang turut menjadi korban kekerasan anti Tionghoa. Sebagai akibat dari perkawinan campur selama beberapa abad ini, maka penampilan fisik tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan ke-Tionghoa-an seseorang.

Menurut Coppel, siapa yang dimaksud dengan orang Tionghoa Indonesia adalah “orang keturunan Tionghoa yang berfungsi sebagai warga atau berpihak pada masyarakat Tionghoa, atau yang dianggap sebagai orang Tionghoa oleh orang Indonesia dan mendapatkan perlakuan tertentu sebagai akibatnya”.³⁷ Definisi di atas tampaknya lebih sesuai untuk diterapkan pada era kontemporer ini. Oleh sebab itu, definisi inilah yang akan dijadikan acuan dalam skripsi ini.

³⁷ Coppel, *Op.cit*, hlm.23

II.2 Latar Belakang Sejarah Kedatangan dan Perkembangan Orang Tionghoa Indonesia

Orang Tionghoa Indonesia merupakan kelompok minoritas terbesar di Indonesia. Pada tahun 1961, mereka diperkirakan berjumlah sekitar 2,45 juta orang atau kurang lebih dari 2,5 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia pada waktu itu.³⁸ Stereotip yang beredar di Indonesia seringkali menggambarkan orang Tionghoa Indonesia sebagai kelompok yang berada, khususnya bila dibandingkan dengan orang-orang Indonesia lainnya. Jika sebagian besar orang Indonesia hidup sebagai masyarakat agraris di pedesaan, maka orang Tionghoa Indonesia sebaliknya hidup terkonsentrasi sebagai pedagang menengah.³⁹

Orang-orang Tionghoa mulai berdatangan ke Indonesia pada abad IX, yaitu pada zaman Dinasti Tang untuk berdagang dan mencari kehidupan baru. Para pendatang ini memiliki keahlian di bidangnya masing-masing seperti berdagang barang-barang yang umumnya berupa keramik, alat rumah tangga dan kain sutra, dan juga menjadi pengrajin ataupun menjadi pekerja perkebunan.⁴⁰ Migrasi orang Tionghoa ke Nusantara (kini disebut Indonesia) secara besar-besaran, yang mencapai puncaknya pada abad XIX dan

³⁸ G. William Skinner, *Op.cit*, hlm.99

³⁹ *Ibid*, Skinner hlm.89

⁴⁰ *Ibid*, hlm.97

permulaan abad XX,⁴¹ merupakan bagian dari migrasi orang Tionghoa ke seluruh dunia.

Orang-orang Tionghoa di Indonesia pada masa kolonial menerima berbagai kemudahan dan fasilitas dari pemerintah Hindia Belanda. Hal ini karena orang Tionghoa waktu itu digunakan oleh pemerintah kolonial sebagai perantara dagang dengan penduduk lokal yang menyebabkan terjadinya monopoli perdagangan oleh orang-orang Tionghoa dan seringkali menghambat orang-orang Indonesia dalam bidang tersebut. Maka timbulah kemarahan dan sikap yang kurang bersahabat di kalangan orang Indonesia terhadap orang Tionghoa Indonesia. Sikap kurang bersahabat ini muncul dalam bentuk kekerasan terhadap orang Tionghoa. Beberapa kasus yang cukup dikenal antara lain adalah pembantaian orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740 dan pada masa perang Jawa 1825-1830.⁴² Kasus-kasus di atas hanyalah sebagian dari berbagai kasus kekerasan terhadap orang Tionghoa Indonesia yang pernah terjadi, khususnya pada periode kolonial Hindia Belanda.

Namun terlepas dari adanya kemarahan dan kekerasan yang mereka alami, orang Tionghoa Indonesia juga memiliki peran di Indonesia dalam berbagai bidang. Contohnya, *Tionghoa Hwee Koan*, yang terbentuk di Batavia tanggal 17 Maret 1900, turut mendirikan sekolah-sekolah guna memajukan

⁴¹ Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, Second Edition, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1981, hlm. 465

⁴² Peter Carey, *Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825*, Jakarta: Pustaka Azet, 1986, hlm.74

pendidikan (jumlahnya 54 buah tahun 1908 dan mencapai 450 sekolah tahun 1934)⁴³. Selain di bidang pendidikan, Orang Tionghoa juga turut berperan dalam pengembangan ekonomi Indonesia, yaitu dengan mendirikan *Siang Hwee* (kamar dagang orang Tionghoa) tahun 1906 di Batavia.⁴⁴

Beberapa tokoh masyarakat Tionghoa juga pernah berjasa bagi kemajuan Indonesia. Contohnya, So Beng Kong⁴⁵ dan Phoa Beng Gan yang membangun kanal pada awal abad ke 17 di Batavia. Di Yogyakarta, kapiten Tionghoa Tan Djin Sing sempat menjadi Bupati Yogyakarta.⁴⁶ Orang Tionghoa Indonesia juga turut memfasilitasi tercetusnya Sumpah Pemuda dengan penghibahan gedung Sumpah Pemuda oleh Sie Kong Liong. Selain itu ada pula tokoh lain seperti Djiauw Kie Siong yang memperkenankan rumahnya dipakai sebagai tempat rapat persiapan kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa selain orang-orang Tionghoa Indonesia sering menerima perlakuan yang kurang bersahabat dari masyarakat Indonesia, namun pada

⁴³ Leo Suryadinata, *Indonesian Chinese Education: Past and Present*, Indonesia, Oktober 1972, hlm. 49-72

⁴⁴ Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, hlm.48

⁴⁵ So Beng Kong adalah kapiten Tionghoa pertama di Batavia, sekaligus perintis perekonomian pada awal abad ke-17. Ia juga seorang yang diandalkan gubernur jenderal pertama Hindia Belanda, Jan Pieterszoon Coen. J.P Coen mendukung perdagangan yang dilakukan orang Tionghoa karena ia menganggap tidak ada yang bisa melayani kebutuhannya dengan baik kecuali orang Tionghoa. J.P Coen bersahabat dengan So Beng Kong dan memberinya gelar Kapten Bencon. Susan Abeyasekere, *Jakarta: A History*, (Singapore: Oxford University Press, 1987), hlm.23

⁴⁶ Tan Djin Sing dilantik menjadi Bupati Jogjakarta oleh Sultan Hamengkubuwono III pada 18 September 1813. Sebelum menjadi Bupati ia juga telah memeluk agama Islam serta diberi gelar Raden Tumenggung Secodiningrat. Ia juga yang menangani pemungutan pajak dan pegurusan persewaan tanah di daerah Jogja. TS Werdoyo, *Tan Djin Sing dari Kapitan Cina sampai Bupati Jogja*, Pustaka Grafiti, Jakarta, 1990, hlm.148-149

momen-momen penting seperti di atas, mereka cukup memiliki keterlibatan dalam kegiatan masyarakat Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, ketika Indonesia mulai menangani masalah status hukum orang-orang Tionghoa Indonesia, terdapat kesukaran untuk membujuk pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) guna mengizinkan orang-orang Tionghoa Indonesia dalam memilih kewarganegaraannya sendiri yakni kewarganegaraan RI atau RRC⁴⁷. Pada tahun 1955, diumumkan bahwa semua orang Tionghoa Indonesia dapat memilih kewarganegaraannya. Dan Pemerintah RI juga mengumumkan suatu Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa semua orang Tionghoa yang lahir di Hindia-Belanda dan telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut secara otomatis dianggap warganegara Indonesia. Namun yang terjadi adalah masyarakat Tionghoa Indonesia pada saat itu justru lebih berpegang pada kebangsaan Cina sesuai asas *Ius Sanguinis* dan menolak kebangsaan Indonesia.⁴⁸ Sebagai akibatnya munculah keragu-raguan mengenai kesetiaan orang-orang Tionghoa Indonesia terhadap negara RI dan

⁴⁷ Pada waktu itu pemerintah Beijing menetapkan asas *Ius Sanguinis* dalam menentukan kewarganegaraan, yaitu bahwa setiap anak yang dari seorang ayah atau ibu Tionghoa, tanpa memandang tempat kelahirannya, adalah warganegara Cina. B.P Paulus SH, J.A.C Mackie dan Charles A. Coppel, Masalah Cina, *hasil beberapa penelitian ilmiah di beberapa Negara Asia dan Australia*, suatu survei awal masalah Cina di Indonesia.

⁴⁸ Departemen Kehakiman Indonesia pada awal 1950-an mengemukakan bahwa 390.000 orang Tionghoa Indonesia menolak kewarganegaraan Indonesia, sehingga 1,1 juta orang dari 2,1 juta orang Tionghoa di Indonesia berkewarganegaraan asing. David Mozingo, *The Sino-Indonesian Dual Nationality Treaty*, Asian Survey, Desember 1961, hlm.25-31

bangsa Indonesia. Ditambah dengan munculnya kelompok *Sin Po*⁴⁹ yang berpendirian bahwa orang Tionghoa Indonesia lebih baik berorientasi ke negara Cina dan memilih warganegara RRC.⁵⁰

II.3 Pemahaman orang Indonesia mengenai posisi orang Tionghoa Indonesia

Menurut pendapat beberapa ilmuwan, di kalangan orang Indonesia muncul anggapan bahwa orang Tionghoa Indonesia adalah orang asing yang memiliki gaya hidupnya sendiri serta kebiasaan yang berbeda. Contohnya, orang Tionghoa Indonesia dianggap suka hidup berkelompok, menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan lebih suka tinggal di kawasan tersendiri. Mereka juga dianggap selalu berpegang teguh pada kebudayaan negeri leluhur mereka sehingga kesetiaan mereka kepada bangsa dan negara Indonesia diragukan. Mereka juga dianggap tidak bersungguh-sungguh memihak pada Indonesia, sehingga keberpihakan mereka diyakini sebagai sebuah kepura-puraan yang bermotif ekonomi, perdagangan dan bisnis yang menghasilkan keuntungan semata. Di mata orang Indonesia, setelah diberi kedudukan yang menguntungkan oleh pemerintah Hindia Belanda, orang Tionghoa lalu

⁴⁹ Kelompok yang beranggapan bahwa negeri Cina merupakan pelindung yang paling tepat bagi orang Tionghoa perantauan sehingga mereka dapat menggantungkan hidup kepada negeri Cina kalau mereka mau terikat dengan Cina daratan. Leo Suryadinata, *Politik Peranakan di Jawa 1917-1942* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1986),hlm.38

⁵⁰ Leo Suryadinata (ed.), *Political Thinking of Indonesian Chinese 1900-1995*, (Singapore:Singapore University Press,1997) hlm.83

mendominasi ekonomi Indonesia dan menghalang-halangi kebangkitan golongan pengusaha Indonesia. Citra itu muncul dalam tulisan dan ucapan orang Indonesia tentang orang Tionghoa Indonesia.⁵¹

Keasingan orang Tionghoa Indonesia juga merupakan dampak dari tumbuhnya pemakaian bahasa dan berkembangnya kebudayaan Tionghoa yang nampak dari dibukanya sekolah-sekolah Tionghoa, serta diterbitkannya koran berbahasa Tionghoa di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa orang Tionghoa Indonesia pun menjadi semakin sadar akan ke-Tionghoan-nya. Faktor-faktor ini menyebabkan mereka menjadi semakin 'asing' di mata orang-orang Indonesia.

Kenyataan bahwa orang Tionghoa Indonesia terpisah dari orang-orang Indonesia lainnya, bukan hanya karena politik pemerintah Hindia-Belanda dan sifat eksklusif orang Tionghoa Indonesia itu sendiri, tetapi juga karena terdapat keengganan dari pihak orang-orang Indonesia untuk menerima orang Tionghoa menjadi orang Indonesia sepenuhnya. Ciri khas orang Tionghoa Indonesia ialah sebagai pemberi kerja atau majikan, pemilik toko dan tukang kredit, sedangkan orang Indonesia sebagai pegawai atau anak buah dan pihak yang berhutang. Hal ini juga dikatakan oleh W.F Wertheim yang mengecap orang Tionghoa di Asia Tenggara sebagai "minoritas dagang". Citra orang Tionghoa Indonesia sebagai pedagang biasanya berkaitan dengan kekayaan yang dimilikinya. Umumnya orang Tionghoa Indonesia lebih memiliki

⁵¹ Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.26

kesempatan untuk memiliki mobil, rumah yang permanen dan tanah dari pada orang Indonesia.⁵²

Contoh lain dari adanya kesenjangan antara pribumi dan orang Tionghoa Indonesia terlihat juga dalam bidang ekonomi, bahkan melalui Keppres no.14A tahun 1980 ada sebutan bahwa kaum pribumi adalah golongan ekonomi lemah dan orang Tionghoa Indonesia adalah golongan ekonomi kuat.⁵³ Di bidang ekonomi, stereotip orang Tionghoa Indonesia adalah sebagai pedagang yang kaya. Muncul pula citra bahwa orang Tionghoa Indonesia mendominasi ekonomi Indonesia.⁵⁴ Terbentuknya *Sianghwee* dan Sarekat Dagang Islam melambangkan munculnya persaingan antara organisasi dagang Tionghoa dan orang Indonesia atas dasar perbedaan rasial. Wertheim juga menekankan persaingan ekonomi merupakan akar ketegangan antara orang Tionghoa Indonesia dan orang Indonesia. Perbedaan kondisi ekonomi inilah yang menyebabkan timbulnya ketidaksenangan orang Indonesia terhadap orang Tionghoa Indonesia.

Salah satu contoh dari adanya ketidaksukaan orang Indonesia ini terlihat dari Sirkuler Bank Indonesia Maret 1976, yang isinya adalah sebagai berikut:

⁵² Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, hlm. 48.

⁵³ Keppres ini menekankan tentang kepemilikan modal, komposisi pengurus, direksi dan komisaris, jumlah modal dan kekayaan bersih perusahaan yang waktu itu dikuasai orang Tionghoa Indonesia. juga dikatakan oleh Djuanda yang menunjuk sebuah ayat dalam Persetujuan tentang Ekonomi dan Keuangan dalam Konperensi Meja Bundar yang memberikan hak kepada pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi kepentingan nasional. (lihat lampiran)

⁵⁴ Leo Suryadinata, *Op.cit*, hlm.143

“Bahwa yang dimaksud pribumi adalah mereka yang termasuk kategori bukan Eropa, warga Negara Indonesia bukan golongan Cina, warga Negara Indonesia bukan golongan Timur Asing, warga Negara Indonesia seperti golongan Arab, India, Pakistan, dll. Pribumi adalah yang semata-mata termasuk masyarakat Indonesia asli yang antara lain meliputi suku Batak, Dayak, Irian, Jawa, Madura, Minangkabau, Minahasa, Sunda, dan suku-suku Indonesia asli lainnya.”⁵⁵

Surat edaran ini secara jelas menunjukkan bahwa kebijaksanaan perkreditan Bank Indonesia didasarkan atas pembagian ras. Penggolongan ini mirip dengan pembagian penduduk Hindia-Belanda (baca : Indonesia) oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda ke dalam kawula Negara Belanda, yang dibagi atas golongan pribumi atau *inlander*, golongan Timur Asing dan golongan Eropa.

Selain itu contoh diskriminasi ekonomi lainnya adalah munculnya Gerakan Asaat. Asaat, seorang politisi yang beralih menjadi pengusaha, mengorganisasi suatu kampanye di awal 1956 untuk mendesak pemerintah memberikan pengutamaan dalam urusan ekonomi kepada orang pribumi Indonesia dan bukan kepada warga negara Indonesia secara umum. Dalam pandangannya:

⁵⁵ Drs.Kwik Kian Gie dan Dr. Nurcholish Madjid, *Masalah pri dan non-pri dewasa ini* , hlm.19

“...WNI asli harus mendapat perlindungan khusus dalam usaha-usaha mereka di bidang ekonomi daripada persaingan orang-orang asing pada umumnya dan orang Tionghoa pada khususnya...”⁵⁶

Pemahaman orang Indonesia, seperti yang telah diuraikan di atas ini, merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya Masalah Tionghoa Indonesia. Demi tercapainya kesatuan bangsa, masalah tersebut memerlukan sebuah penyelesaian. Anggapan ini bukan hanya beredar di kalangan orang Indonesia, namun juga di kalangan orang-orang Tionghoa Indonesia sendiri. Upaya dan usulan penyelesaian terhadap masalah Tionghoa Indonesia inilah yang akan dibahas dalam sub-bab selanjutnya.

II.4 Asimilasi sebagai solusi Masalah Tionghoa di Indonesia

Awal gerakan asimilasi di kalangan orang Tionghoa Indonesia muncul pada tahun 1959. Hal tersebut muncul bersamaan dengan terjadinya kekacauan yang ditimbulkan oleh diberlakukannya larangan terhadap perdagangan eceran yang dilakukan orang-orang asing di wilayah pedesaan (PP 10)⁵⁷. Terjadinya kekacauan tersebut semakin menyebabkan kelompok

⁵⁶ Asaat, *The Chinese Grip on Our Economy*” dalam Feith dan Castles, *Indonesian Political Thinking*, hlm.346

⁵⁷ PP 10 tahun 1959 adalah Peraturan Presiden No.10 tahun 1959 berisi tentang larangan bagi usaha perdagangan

kecil dan eceran yang bersifat asing di luar Ibukota Daerah Swantara tingkat I dan II serta Karesidenan. Juga diumumkan bahwa semua dana dengan semua kekuatan progresif, termasuk kekuatan-kekuatan non-Pribumi semuanya akan diberi kesempatan yang layak. Akan tetapi kapitalis-

orang Tionghoa Indonesia yang setuju dengan ide asimilasi berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah minoritas di Indonesia adalah mengusahakan pembauran antara orang Tionghoa Indonesia dengan orang Indonesia.⁵⁸

Gerakan asimilasi di kalangan orang Tionghoa Indonesia dimulai pada tanggal 21 Maret 1960, ketika sepuluh tokoh terkemuka dari golongan Tionghoa peranakan di Indonesia menandatangani piagam asimilasi yang mendukung asimilasi sebagai solusi bagi masalah orang Tionghoa Indonesia.⁵⁹ Sepuluh orang tersebut adalah Onghokham, Auwyang Peng Koen, Injoo Beng Goat, Lauw Chuan Tho (Junus Jahja), Kwee Hwat Djien, Tjung Tin Jan, Tjia Djie Siong, Tan Bian Seng, Tantekhian.⁶⁰ Mereka mengemukakan bahwa masalah Tionghoa di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi dalam segala hal. Misalnya melalui perkawinan campur antara orang Tionghoa Indonesia dan orang Indonesia.⁶¹

kapitalis penghisap bagsa Indonesia baik dari bangsa Indonesia sendiri maupun kekuatan asing non-Belanda akan ditindas. David Mozingo, *Chinese Policy towards Indonesia*, hlm.160 dan Pramudya A.Toer, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta; Garba Budaya, 1998, hlm.206-211

⁵⁸ Coppel, *Op.cit*, hlm. 92

⁵⁹ Gerakan asimilasi dilancarkan dengan suatu pernyataan oleh 10 orang Tionghoa peranakan pada bulan maret 1960. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk menghilangkan diskriminasi adalah dengan asimilasi atau peleburan seratus persen. Asimilasi berarti menghilangkan identifikasi sebagai anggota golongan minoritas. Junus Jahja, *Masalah Tionghoa di Indonesia-Asimilasi VS Integrasi*, hlm.26-27

⁶⁰ *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2005, xli

⁶¹ Arief Budiman, *Siauw Giok Tjhan yang Tidak Saya Kenal* dalam Siauw Tiong Djinn, *Sumbangsih Siauw*

Giok Tjhan & Baperki, Jakarta: Hasta Mitra, 2000

Proses asimilasi yang diperjuangkan oleh kelompok ini menginginkan pembauran orang Tionghoa Indonesia ke dalam tubuh bangsa Indonesia sehingga tidak ada lagi golongan Tionghoa Indonesia yang eksklusif dan berbeda. Mereka berpendapat sebaiknya orang Tionghoa Indonesia, sebagai individu, menyatukan diri dengan suku setempat dalam segala bidang. Dengan demikian diharapkan agar sifat eksklusif di kalangan orang Tionghoa Indonesia yang telah ada sejak lama dapat berangsur-angsur hilang.⁶² Hal ini sejalan dengan pendapat seorang Profesor Ilmu Politik dari Universitas Duke Di Amerika Serikat yakni Donald Horowitz, yang menyatakan bahwa salah satu jenis dari asimilasi adalah *in corporasi* dimana salah satu kelompok masyarakat masuk ke dalam identitas kelompok masyarakat yang lainnya.⁶³

Selanjutnya, 'Piagam Asimilasi' yang serupa juga dikeluarkan oleh Seminar Kesadaran Nasional di Bandung, Ambarawa pada 13-15 Januari 1961.⁶⁴ Inti dari isi piagam tersebut menekankan bahwa syarat mutlak untuk mencapai suatu bangsa dengan masyarakat yang adil dan makmur serta negara yang kuat dan penuh dinamika sehingga dapat menjalankan peranan wajar dalam dunia internasional sesuai dengan panggilan jaman, adalah dengan asimilasi.⁶⁵ Piagam tersebut ditandatangani oleh 30 tokoh Tionghoa

⁶² Junus Jahja, *Masalah Tionghoa di Indonesia, Asimilasi VS Integrasi* hlm.19

⁶³ Donald Horowitz, "Ethnic Identity", in *Ethnicity: Theory and Experience*, Edited by Nathan Glazer and Daniel P. Moynihan (Harvard University Press, 1975), hlm.111

⁶⁴ *Op.cit.*, hlm.133-134

⁶⁵ *Op.cit.*, hlm.41

Indonesia dari berbagai kota di Jawa, diantaranya ialah Kwik Hoay Gwan, Lauwchuantho, dan Onghokham.

Gerakan asimilasi ini mendapat dukungan dari Angkatan Darat (AD) RI dan berjalan bersamaan dengan visi AD. Dukungan terhadap gerakan asimilasi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan visi antara AD dengan orang Tionghoa Indonesia dalam menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia. Visi utama AD RI terutama berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan negara RI dimana tanpa adanya asimilasi, orang Tionghoa Indonesia dianggap dapat menjadi perantara bagi masuknya komunisme ke Indonesia, yang merupakan ancaman terhadap kedaulatan RI. Oleh karena itu, menurut A.H Nasution dalam tulisannya yang berjudul “Pemulihan Keamanan (Masalah Hoakiau) dan perbaikan Aparatur Negara”, AD memandang persoalan asimilasi sebagai faktor penting dan mendorong gerakan asimilasi karena sesuai dengan konsep ketahanan nasional TNI.⁶⁶ Dukungan AD RI bagi gerakan asimilasi terwujud dengan berdirinya suatu biro untuk memajukan persatuan nasional yang dinamakan Urusan Pembinaan Kesatuan Bangsa (UPKB) di bawah SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) V/Badan Pembina Potensi Karya pada tahun 1962.

Guna mempertahankan keberadaannya, gerakan asimilasi kemudian berusaha mendapatkan dukungan dari presiden Soekarno. Golongan asimilasi, tepatnya kelompok pemudanya, kemudian mendekati presiden Soekarno dan

⁶⁶ Junus Jahja (ed.), *Non-Pri di Mata Pribumi*, (jakarta: Yayasan Tunas Bangsa) hlm.70

memperoleh dukungan dari presiden dalam bentuk dokumen negara yang memuat pernyataan-pernyataan presiden yang mendukung asimilasi.⁶⁷ Melihat situasi Demokrasi Terpimpin yang memberi kekuasaan sangat besar kepada Presiden Soekarno, maka sangat wajar apabila dukungan Soekarno berupa pernyataannya mengenai asimilasi atau konsep asimilasinya memegang peranan yang sangat penting bagi berlangsungnya gerakan asimilasi selanjutnya. Dokumen yang ditandatangani oleh Soekarno kemudian menjadi dasar bagi pembentukan sebuah lembaga yang menjadi wadah perjuangan mereka selanjutnya, yaitu Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB).

Pada bulan Juli 1963, gerakan asimilasi kembali memperoleh dukungan Soekarno dalam bentuk sebuah amanat presiden mengenai asimilasi. Amanat tersebut berisi pemikiran Soekarno yang mendasari proses *Nation Building* yaitu adanya keinginan bersama untuk membangun jiwa bangsa yang bersatu, persatuan karakter karena persamaan nasib dan patriotisme.⁶⁸ Dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa itulah, Presiden Soekarno membenarkan usaha-usaha gerakan asimilasi yang berusaha menghilangkan eksklusivisme orang Tionghoa Indonesia dengan jalan

⁶⁷ Ada 2 dokumen penting berkaitan dengan masalah penyelesaian masalah pri-nonpri di Indonesia yang ditandatangani Soekarno selaku Presiden RI, yaitu pada 22 Februari 1963 tentang asimilasi, Ia membenarkan usaha pemuda-pemudi untuk menyelesaikan masalah minoritas dengan jalan asimilasi dan menghilangkan eksklusivisme dalam tubuh bangsa Indonesia. Lalu pada 15 Juli 1963 Ia beramanat tentang *Nation Building* dimana menurutnya lahirnya Pancasila telah mendasari *Nation Building* yaitu adanya keinginan bersama untuk membangun jiwa bangsa yang bersatu, persatuan karakter karena persamaan nasib dan patriotisme. Oleh kerennanya ia mendukung terjadinya asimilasi di Indonesia. (lihat lampiran)

⁶⁸ Untuk mengetahui lebih lengkap lihat lampiran Amanat Asimilasi tanggal 15 Juli 1963

berasimilasi ke dalam tubuh bangsa Indonesia. Maka, berdasarkan Keputusan Presiden no.140 tahun 1963, LPKB yang diketuai oleh K.Sindhunata, menjadi lembaga resmi pemerintah dan berada di bawah Menteri Koordinator Hubungan dengan Rakyat Roeslan Abdulgani.

LPKB ditugaskan oleh pemerintah RI untuk menangani penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia dengan menganjurkan orang Tionghoa Indonesia untuk berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia agar dapat diterima sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia. Adapun LPKB memfokuskan gerakan asimilasinya pada bidang pendidikan, ekonomi dan hukum.

Setelah pemerintahan Presiden Soekarno berakhir dan diganti oleh pemerintah Orde Baru, yaitu setelah berakhirnya peristiwa G30S/PKI tahun 1965, LPKB membantu pemerintah Orde Baru dalam mengatasi masalah Tionghoa di Indonesia. Dengan dukungan militer, LPKB memainkan peranan penting dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia.⁶⁹

Pada tahun 1967, LPKB dibubarkan kemudian dibentuk Badan Komunikasi (BAKOM) di bawah naungan Departemen Dalam Negeri RI. Tugas Bakom sama seperti LPKB yakni menekankan asimilasi total.⁷⁰ Sementara itu, guna meneruskan kebijakan asimilasi yang telah dimulai oleh

⁶⁹ Leo Suryadinata, 1986, *Op.Cit*, hlm. 68

⁷⁰ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. Jakarta; LP3ES,2002

pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah Orde Baru mengeluarkan sejumlah peraturan yang berkaitan dengan hal itu yakni Inpres No.14 tahun 1967 tentang agama kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa (yang sekarang telah dihapuskan), dan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/1966 yang diikuti oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1969 tentang ganti nama bagi orang Tionghoa Indonesia.⁷¹ Instruksi Presiden no.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa berbunyi :

“Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata cara pelaksanaan ibadat Tionghoa yang memiliki aspek afinitas kulturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan; dan perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Tionghoa dilakukan secara tidak menyolok di depan umum melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga.”⁷²

Sedangkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 mengenai penggantian nama bagi orang Tionghoa Indonesia berbunyi :

“prosedur yang sangat dipermudah bagi mereka yang ingin mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia dalam rangka mempercepat proses asimilasi”⁷³

⁷¹ H.Junus Jahja (ed), *Garis Rasial Garis Usang, Liku-Liku Pembauran*, (Jakarta: Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa/BAKOM-PKB Pusat, 1983), hlm.85-90.

⁷² Lihat Lampiran

⁷³ Lihat lampiran

Dari sini nampak bahwa penggantian nama oleh orang Tionghoa Indonesia lebih merupakan anjuran, dan bukan pemaksaan. Indonesia Kebijakan penggantian nama yang dapat mengubah identitas orang Tionghoa di Indonesia telah dikeluarkan pada tahun 1961, tetapi pelaksanaannya baru dijalankan pada tahun 1966.⁷⁴ Hal ini disebabkan karena Sukarno, selaku presiden pada 1961 itu, tidak mendukung kebijakan penggantian nama bagi orang Tionghoa Indonesia. Menurut pendapatnya perubahan identitas adalah hak pribadi seseorang yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sama seperti hak memeluk suatu agama. Sedangkan pada tahun 1966, Suharto selaku Presiden, mendukung kebijakan asimilasi total orang Tionghoa Indonesia menjadi warga negara Indonesia seutuhnya melalui penggantian nama. Orde Baru justru menganggap penggantian nama merupakan tindakan simbolik untuk menyatakan bahwa orang Tionghoa Indonesia setia kepada pemerintah Indonesia.⁷⁵

Tidak semua orang Tionghoa Indonesia mengikuti peraturan di atas, namun ada juga orang Tionghoa Indonesia yang secara sadar berusaha untuk mematuhi peraturan tersebut dengan cara mengganti nama diri dan perusahaan mereka dengan nama Indonesia. Bahkan nama fasilitas umum yang berbau

⁷⁴ Di zaman Orde Baru, di bawah pemerintahan Suharto, orang Tionghoa Indonesia dianjurkan untuk mengindonesiakan nama Tionghoa mereka dalam arti mengambil sebuah nama Indonesia secara resmi. Namun sebenarnya, ini tidak diharuskan karena tidak pernah ditetapkan sebagai undang-undang dan peraturan yang mengikat. K.Sindhunata menyerukan penggantian nama orang-orang Tionghoa Indonesia demi pembangunan karakter dan nasionalisme bangsa. Junus Jahja, *Ganti Nama*, Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1987, hlm.22-23

⁷⁵ *Ibid.*, hal.86

Tionghoa juga diganti dengan nama yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata kelenteng diganti dengan kata vihara.⁷⁶

Di samping cara-cara melakukan asimilasi seperti yang dikemukakan di atas, ada pula yang beranggapan bahwa memeluk agama Islam, sebagai agama dari mayoritas orang Indonesia, juga merupakan salah satu cara asimilasi yang efektif. Oleh karena itu, sekitar akhir periode '70-an sampai pertengahan periode '80-an, cukup banyak orang Tionghoa Indonesia yang menjadi pemeluk agama Islam, termasuk tokoh-tokoh cendekiawan dan pengusaha Tionghoa Indonesia, seperti Junus Jahja, Moh. Budyatna, Jusuf Hamka dan masih banyak lagi.⁷⁷ Paparan mengenai cara asimilasi yang terakhir ini akan dibahas dalam sub-bab berikut.

II.5 Memeluk Agama Islam sebagai Cara Asimilasi

Pada masa pemerintahan Orde Baru, upaya pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah Tionghoa Indonesia melalui asimilasi juga mendapat dukungan dari orang-orang Tionghoa Indonesia dengan mendirikan organisasi politik dan keagamaan di kalangan mereka. Organisasi-organisasi yang akan dibahas disini ada tiga yaitu Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan

⁷⁶ Contohnya adalah Kelenteng Boen Tek Bio di Tangerang, berubah menjadi Vihara Dadumuttara dan Kelenteng Jin de Yuan di Petak Sembilan Jakarta berubah menjadi Vihara Dharma Bakti

⁷⁷ Lihat berbagai buku karangan Junus Jahja tentang kisah orang Tionghoa Indonesia yang akhirnya memeluk agama Islam, seperti buku *Muslim Tionghoa Indonesia, Islam di Mata WNI*, dan *Kisah-kisah Saudara Baru*.

Bangsa (BAKOM PKB), Yayasan H.Karim Oei dan Persatuan Iman Tauhid Indonesia (PITI).⁷⁸

Sekitar tahun 1979, mulai dikembangkan suatu gerakan asimilasi yang baru yakni dengan menganut agama Islam. Pencetusnya adalah Junus Jahja, salah satu pendiri BAKOM PKB, yang masuk Islam pada tahun yang sama. Junus Jahja berpendapat bahwa orang Tionghoa di seluruh dunia harus menyesuaikan diri dengan situasi pemukimannya yang baru dengan mengadopsi agama yang dominan: di Thailand mereka menjadi Budhis, di Philipina menjadi Katholik. Oleh karena itu, ia mengharapkan hal yang sama juga dapat terjadi di Indonesia.⁷⁹ Menurut pendapatnya asimilasi diidentifikasi dengan usaha peleburan total melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan mengganti agama (dalam hal ini, yang ia maksudkan adalah agama Islam yang merupakan agama mayoritas orang Indonesia). Ditambah lagi pada tahun 1971 Lee Kuan Yew⁸⁰ mengatakan bahwa pembauran atau asimilasi itu kendalanya sebenarnya adalah agama. *“it’s not because of language and culture, but more because of religion, a very important factor”* (“bukan karena bahasa atau kebudayaan, tapi lebih disebabkan oleh agama, suatu faktor yang sangat penting”).⁸¹

⁷⁸ H.Junus Jahja, *Catatan Seorang WNI, Kenangan, Renungan, Harapan*, (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1988), hlm.144

⁷⁹ H.Junus Jahja, *Islam dimata WNI*, (Jakarta: Yayasan Haji Karim Oey, 1993), hlm.iii

⁸⁰ Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959 – 1990. Ia tetap menjadi tokoh politik yang berpengaruh di Singapura sejak pengunduran dirinya sebagai perdana menteri Singapura

⁸¹ H.Junus jahja, *Islam dan Pembauran*, (Jakarta:Yayasan Karim Oey,1999), hlm.11

Junus Jahja giat menganjurkan memeluk agama Islam sebagai satu-satunya cara untuk berasimilasi total bagi orang Tionghoa Indonesia. Berdirinya Yayasan Haji Karim Oei di tengah-tengah pemukiman orang Tionghoa Indonesia, dimana mayoritas penduduknya tidak memeluk agama Islam, juga merupakan bagian dari upaya Junus Jahja dan kawan-kawannya yang tergabung dalam yayasan tersebut untuk mendorong penyebaran agama Islam di kalangan orang Tionghoa Indonesia non-Muslim. Seperti tercantum dalam tulisan Leo Suryadinata, yayasan ini mempunyai target ingin mengislamkan 50.000 orang Tionghoa Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun.⁸²

Junus Jahja juga mengatakan bahwa apabila orang Tionghoa memeluk agama Islam, segalanya akan terasa lebih ringan. Karena Islam memberikan identitas dan kepribadian yang mantap kepada pemeluknya. Islam juga menuntut umatnya untuk berikhtiar dan membina diri menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang selalu dalam keadaan serasi dan seimbang dalam hubungan dengan Tuhannya, dalam hubungan sosial dengan masyarakat sekelilingnya, dan juga dalam hubungan dengan alam sekitarnya, hingga ia hidup damai dan penuh kepercayaan terhadap dirinya. Menurut agama Islam, tiap orang terlepas dari asal-usulnya, pada dasarnya memiliki

⁸² Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1988), hlm.97

bakat dan peluang yang sama untuk mencapai taraf menjadi manusia seutuhnya, apakah ia anak raja, anak budak dari suku bangsa apapun juga.

Pandangan hidup diatas merupakan inti ajaran Islam yang perlu kita resapi dan praktekan sebaik-baiknya. Dengan filsafat hidup seperti diatas, maka identitas dan pribadi seseorang menjadi jelas. Menurut Junus pula, di samping hidup sebagai orang Indonesia di bumi ini, dia adalah seorang muslim. Kebetulan saja dirinya dilahirkan sebagai seorang keturunan Tionghoa. Menurutnya, sebagai seorang Indonesia ia patut memperjuangkan tercapainya cita-cita Sumpah Pemuda, maka hal mengenai 'keturunan' tidak perlu ditonjolkan. Sebagai Muslim yang baik, tidak menjadi persoalan bila ada yang ingin mengutik-ngutiknya. Junus Jahja tidak akan merasa keberatan sebab di hadapan Tuhan semua manusia itu adalah sama; yang membedakan yang satu dengan yang lain adalah taqwanya terhadap Tuhan. Hal ini sepatutnya dijadikan contoh bagi warga negara Indonesia lainnya agar tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan rasnya.

Hal inilah yang merupakan landasan bagi orang Tionghoa Indonesia dalam menjalani kehidupan mereka sebagai seorang Muslim. Saat ini, posisi Tionghoa Indonesia Muslim dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak mengalami hambatan yang berarti. Memang pada awalnya beberapa dari mereka mengalami sedikit kendala dalam menjalani hubungan dengan orang-orang

sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi kembali membaik seperti biasa. Keadaan ini menunjukkan kecenderungan masyarakat Indonesia yang toleran dalam mengayomi orang Tionghoa Indonesia yang memeluk agama Islam. Junus Jahja dan kawan-kawan yang telah memeluk Islam umumnya dianggap sudah total menjadi orang Indonesia karena mereka sendiri sudah mengidentifikasi dirinya sebagai pribumi.

Upaya Junus Jahja untuk mensukseskan tercapainya asimilasi total diwujudkan melalui pembentukan Yayasan Karim Oei dan Yayasan Ukhuwah Islamiyah serta melalui keterlibatannya dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut pendapatnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Islam, oleh karena itu orang Tionghoa Indonesia idealnya berasimilasi ke dalam kelompok ini. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan dalam kelompok Islam itu sendiri. Belakangan Junus juga menganjurkan kerja sama antara pribumi yang Islam dan orang Tionghoa Indonesia dalam bidang ekonomi, karena ia melihat faktor ekonomi sangat penting dalam penyelesaian masalah Tionghoa ini.

Sebenarnya organisasi Tionghoa Indonesia Muslim bukan hanya Yayasan Haji Karim Oei saja. Sebelum berdirinya Yayasan

Karim Oei ini, orang Tionghoa Indonesia sudah mempunyai organisasi sendiri yaitu Persatuan Iman Tauhid Indonesia (PITI), yang dulunya bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Cikal bakal berdirinya PITI sudah ada sejak tahun 1935, karena sesungguhnya PITI merupakan gabungan dari dua organisasi, yaitu Persatuan Islam Tionghoa (PIT) dan Persatuan Tionghoa Muslim (PTM). PIT didirikan oleh K.H Abdulsomad Yap A.Siong dan H.Abdul Karim Oei Tjeng Hien di Medan pada tahun 1935. Organisasi ini gencar berdakwah di kalangan orang Tionghoa Indonesia. Tiga tahun kemudian lahir PTM, yang dipelopori oleh Abdul Rasyid Lim Kie Tjie. Pada tanggal 14 April 1961, para tokoh Tionghoa Indonesia Muslim di Jakarta, di antaranya H.Karim Oei, Yap A.Siong, Pandi Wijaya, H.M Husein dan K.H. Moh. Isa Idris bersepakat untuk melakukan penggabungan antara PIT dan PTM, sehingga lahirlah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Pada tanggal 14 Desember 1972, nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia diubah lagi menjadi Persatuan Iman Tauhid Indonesia.⁸³

Selain dari tokoh-tokohnya yang gencar dalam melakukan dakwah, Ukhuwah Islamiyah⁸⁴ Islam sendiri menyatakan bahwa apapun kebangsaan,

⁸³ Drs.Usman Effendi, "Menyongsong Rakernas I PITI", *Berita Buana*, Sabtu 12 April 19

⁸⁴ Ukhuwah Islamiyah memiliki arti persaudaraan dalam Islam

ras dan sukunya “sesama muslim adalah saudara”.⁸⁵ Dengan kata lain, terdapat jaminan dalam Islam tidak ada lagi pembedaan antara orang Indonesia Muslim dan orang Tionghoa Indonesia Muslim. Pernyataan ini menegaskan Islamisasi merupakan salah satu penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia. Coppel mengatakan “*by entering Islam the Chinese gain full acceptance*” (dengan memeluk agama Islam orang Tionghoa diterima seutuhnya).⁸⁶

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu cara yang utama dalam asimilasi ialah memeluk agama yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat. Oleh sebab itu, pada bab selanjutnya yakni bab III, penulis akan membahas tentang proses asimilasi yang dilakukan orang Tionghoa Indonesia dengan memeluk agama Islam, yang merupakan agama mayoritas orang Indonesia.

⁸⁵ Coppel, *Op.cit*, hal 15

⁸⁶ Charles Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis* (1973), hlm.207